



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0890/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Lain-lain yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 29 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0890/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 April 1997, Pemohon dengan istri Pemohon bernama SULIHA binti SALIM, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.032, RW.004, Desa Ganjaran, kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di rumah orang tua istri Pemohon di RT.032, RW.004, Desa Ganjaran, kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah pemohon di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, selama 14 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. FITRIYAH TAHTA ALFINA, umur 13 tahun;
 - b. NILNA NURAMILLAH, umur 9 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan Nomor : 148/148/IV/1997, tanggal 23 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan tulis, yakni nama Pemohon : SUPRAYOGI EFENDI Bin EFENDI, sedangkan yang benar yakni nama Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI Bin EFENDI;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, para pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama kabupaten Malang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI EFENDI Bin EFENDI, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/148/IV/1997, tanggal 23 April 1997, sebenarnya adalah nama Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI Bin EFENDI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507101303670004, tanggal 28 Desember 2011, a.n. AHMAD SUPRAYOGI, (P.1);
 - b. Fotokopi Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Nomor : 148/148/IV/97, tanggal 23 April 1997, a.n. SUPRAYOGI dan SULIHA, (P.2);
 - c. Fotokopi Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Nomor : K.k.13.07.22/Pw.01/5584/2011, tanggal 29 Desember 2011, a.n. SUPRAYOGI dan SULIHA, (P.3);
 - d. Surat keterangan dari Kantor Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, Nomor : Reg.181/421.622,011/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, a.n.SUPRAYOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, (P.4);

- e. Fotokopi IJAZAH “MADRASAH IBTIDAIYAH tahun ajaran 2010/2011”, Nomor : MI. 634/13.07/PP.01.1/027/2011, tanggal 20 Juni 2011, a.n.FIRIYAH TAHTA ALFINA, (P.5);

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Kemudian berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah ternyata bahwa: nama Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI EFENDI Bin EFENDI, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/148/IV/1997, tanggal 23 April 1997, sebenarnya adalah nama Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI Bin EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI EFENDI Bin EFENDI, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/148/IV/1997, tanggal 23 April 1997, sebenarnya adalah nama Pemohon : AHMAD SUPRAYOGI Bin EFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 95.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 139.000,-